

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam upaya mencapai tujuan nasional melakukan rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan di bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan diantaranya mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan (Republik Indonesia, 2009). Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Republik Indonesia, 2014). Tenaga kesehatan diantaranya tenaga kefarmasian dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek; Instalasi Farmasi Rumah Sakit; Puskesmas; Klinik; Toko Obat; atau Praktek Bersama (Peraturan Pemerintah, 2009).

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*)

berkembang kembali menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan (Kemenkes, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes, 2016). Apotek adalah tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Fungsi apotek adalah sebagai tempat mengabdikan seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat dan sarana penyaluran farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di Apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat, serta terjangkau (Permenkes RI, 2017). Pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu

kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik, termasuk komunitas. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, meliputi pengkajian resep; *dispensing*; pelayanan informasi obat (PIO); konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*); pemantauan terapi obat (PTO); monitoring efek samping obat (MESO) untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Kemenkes, 2014).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*) untuk menghindari hal tersebut maka apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya; melakukan *monitoring* penggunaan obat; evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Berdasarkan Permenkes No 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) (Permenkes, 2016). Pelayanan kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi, surat izin praktik atau surat izin kerja (Kemenkes, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, seorang apoteker mutlak harus bertanggungjawab atas mutu obat yang diberikan kepada pasien demi meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga diperlukan apoteker yang berkompeten dan berkualitas dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Maka dari itu, seorang calon apoteker wajib mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk dapat belajar pengalaman di dunia kerja dalam meningkatkan kompetensinya. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertujuan untuk menyiapkan calon Apoteker agar lebih siap menjalankan praktik kefarmasian di dunia kerja. PKPA diselenggarakan di Apotek Kinasih Jaya Farma yang berlokasi di Jalan Gn. Lempuyang No. 48 B, Denpasar, Bali pada tanggal 17-29 Agustus 2020.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan latar belakang pendahuluan maka tujuan dari praktik kerja profesi apoteker ini ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Apotek.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Apotek.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Apotek dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan latar belakang pendahuluan maka manfaat dari praktik kerja profesi apoteker ini ialah sebagai berikut:

- 1 Mengetahui peran, fungsi, struktur organisasi, dan tanggung jawab Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek.
- 2 Mendapatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3 Mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berbagai strategi dan manajemen yang dilakukan di lapangan dalam rangka pengembangan praktik kefarmasian di Apotek.
- 4 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.